



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1



1. Nama lengkap : **SRI UTAMI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/23 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonokasian RT.005 RW.002 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sri Utami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SITI ROMLAH**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/26 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kepodang No.29 RT.007 RW.002 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

 Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Siti Romlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sri Utami dan terdakwa II. Siti Romlah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sri Utami dan terdakwa II. Siti Romlah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong mukenah warna putih,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) potong baju gamis perempuan warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Masnah Watiningasih.
- 1 (satu) potong rok levis warna biru,
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa Siti Romlah

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Sri Utami dan terdakwa II Siti Romlah pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan RT.008 RW.002 Desa Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara bersama-sama atau bertindak untuk dirinya sendiri dan bersekutu, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Masnah Watiningasih, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 terdakwa Siti Romlah menginap di rumah terdakwa Sri Utami di Desa Wonokasian RT.05 RW.02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo karena menghindari dari penagihan hutang pinjol, selama menginap di rumah terdakwa Sri Utami para terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan RT.008 RW.002 Desa Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo mengingat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



- para terdakwa beberapa kali telah melakukan pencurian di Toko tersebut tidak ketahuan oleh pemiliknya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar jam 08.30 WIB terdakwa Sri Utami dan terdakwa Siti Romlah datang ke Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan RT.008 RW.002 Desa Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo setelah sampai di toko baju tersebut para terdakwa berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya terdakwa Sri Utami melihat-lihat di rak pakaian dalam anak yang berada disebelah kasir sedangkan terdakwa Siti Romlah melihat kerudung yang tempatnya disamping kasir juga, selanjutnya terdakwa Sri Utami mengambil 2 (dua) buah kaos dalam dan 1 (satu) buah celana dalam anak lalu ditaruh di kasir, sedangkan terdakwa Siti Romlah mengambil kerudung warna hijau dan ditaruhnya di kasir dan untuk mengulur waktu terdakwa Siti Romlah meminta saksi Dewi Mashito Rahmawati (penjaga toko) untuk membungkus kado kerudung agar terdakwa Siti Romlah mempunyai kesempatan untuk mengambil/mencuri pakaian yang ada di toko tersebut dan pada saat terdakwa Siti Romlah menjalankan aksinya untuk melakukan pencurian di toko tersebut, terdakwa Sri Utami berperan mengalihkan perhatian saksi Dewi Mashito Rahmawati (penjaga toko) dengan cara mengajak mengobrol dan disaat penjaga toko tersebut lengah lalu tanpa ijin dari pemilik toko terdakwa Siti Romlah mengambil 2 (dua) baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih, selanjutnya barang curian tersebut digulung lalu dimasukkan melalui bawah rok yang terdakwa Siti Romlah kenakan, setelah selesai melakukan pencurian lalu terdakwa Siti Romlah membayar kerudung warna hijau sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Sri Utami membayar 2 (dua) buah kaos dalam dan 1 (satu) buah celana dalam anak dengan harga Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu).
 - Bahwa setelah selesai mengambil/mencuri 2 (dua) baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih lalu para terdakwa keluar toko dan pada saat para terdakwa keluar toko dihentikan oleh saksi Masnah Watiningsih (pemilik toko) saksi Dewi Mashito Rahmawati (penjaga toko) karena ada 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) mukenah warna putih hilang di pajangan toko dan mengajak para terdakwa kembali ke dalam toko, kemudian ada baju gamis jatuh dari dalam baju terdakwa Siti Romlah,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



selanjutnya para terdakwa diamankan berikut barang buktinya dan dilaporkan ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut; kemudian melaporkan para terdakwa ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi Masnah Watiningsih mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masnah Watiningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Baju Pandawa yang beralamatkan di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa Siti Romlah dan terdakwa Sri Utami dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib, saksi sedang mengaji di teras rumah yang posisinya di belakang Toko Baju Pandawa dan saksi Dewi Mashito yang saat itu bertugas sebagai karyawan toko (penjaga toko) sekaligus kasir Toko Baju Pandawa melihat 2 (dua) orang perempuan (pelaku) yang tidak dikenal sedang melakukan aksi pencurian 1 (satu) orang bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko dengan cara mengajak ngobrol diketahui bernama Sri Utami dan satu orang lagi bernama Siti Romlah bertugas mengambil 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih dengan cara dimasukkan ke dalam rok oleh pelaku, hal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



tersebut sempat terekam oleh CCTV toko. Kemudian saksi Dewi Mashito segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi sebagai pemilik Toko Baju Pandawa, dan pada saat kedua pelaku tersebut akan melarikan diri, saksi bersama dengan saksi Dewi Mashito menghalangi kedua pelaku tersebut lalu diajak masuk toko. Secara kebetulan barang bukti 2 (dua) baju gamis warna putih dan 2 (dua) mukenah warna putih yang telah disembunyikan pelaku jatuh dari dalam baju yang dikenakannya, maka saksi segera mengamankan agar tidak ada amuk masa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman untuk ditindaklanjuti, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Taman langsung melakukan penangkapan di TKP dan membawa pelaku ke Polsek Taman beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ada 4 (empat) buah barang yang dicuri oleh para terdakwa terdiri dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut telah diamankan oleh Penyidik Polsek Taman dan dijadikan barang bukti atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan para terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Dewi Mashito yang bertugas sebagai karyawan toko yang mengetahui pertama pada saat para terdakwa memasukkan barang-barang berupa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih dengan cara digulung menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam rok terdakwa Siti Romlah, lalu saksi Dewi Mashito langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku pemilik Toko Baju Pandawa;
- Bahwa sebelumnya Toko Baju Pandawa milik saksi sering kehilangan barang-barang tetapi saksi tidak bisa membuktikan karena tidak ada rincian data masuk maupun keluar barang dan kapan kejadian kehilangannya tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa keadaan toko saksi pada waktu itu dalam kondisi sepi dan hanya para terdakwa yang masuk kedalam toko saksi tersebut dan kejadian tersebut sempat terekam CCTV toko;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian materiil yang saksi alami adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih milik saksi tanpa meminta ijin kepada saksi selaku pemilik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dewi Mashito Rahmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian dengan pemberatan, yangmana saksi sendiri sedang bekerja sebagai karyawan toko sekaligus kasir di Toko Baju Pandawa yang beralamatkan di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh para terdakwa adalah berupa 4 (empat) buah barang terdiri dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih;
- Bahwa di Toko Pandawa tersebut termasuk TOSERBA (toko serba ada) yang menjual semua jenis baju ada diantaranya, baju anak-anak, dewasa, laki-laki dan perempuan, termasuk busana muslim hingga baju kebutuhan sekolah juga ada;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 wib. Saksi sedang menjaga toko dan sekaligus sebagai kasir di Toko Baju Pandawa, awalnya saksi melihat 2 (dua) orang perempuan (pelaku) yang tidak dikenal masuk Toko Baju Pandawa, situasi toko pada saat itu masih sepi karena baru buka dan mereka merupakan konsumen pertama;
- Bahwa terdakwa Sri Utami masuk langsung melihat-lihat di rak pakaian dalam anak yang berada disebelah kasir, saksi waktu itu melayani terdakwa Sri Utami karena terdakwa Siti Romlah sedang melihat kerudung yang tempatnya disamping kasir juga, setelah itu terdakwa Sri Utami mengambil 1(satu) paket celana dalam anak-anak yang berisi 3 (tiga) buah celana dalam dan 2 (dua) buah kaos anak-anak, terdakwa Sri Utami taruh di kasir, sementara itu terdakwa Siti Romlah mengambil kerudung warna hijau dan menaruhnya di kasir;
- Bahwa terdakwa Siti Romlah meminta saksi untuk membungkus kado kerudung tersebut untuk mengulur waktu agar terdakwa Siti Romlah mempunyai cukup waktu untuk mencuri pakaian lainnya dan langsung berjalan menuju kearah mukenah yang berada dibelakang meja kasir dan saksi melihat terdakwa Siti Romlah mengambil 2 (dua) buah baju gamis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN.Sda



perempuan warna putih dan dibawa ke tempat pajangan mukenah, selanjutnya saksi juga melihat terdakwa Siti Romlah juga menurunkan 2 (dua) buah mukenah, sedangkan terdakwa Sri Utami mengalihkan perhatian saksi dengan cara mengajak ngobrol saksi yang waktu itu masih sibuk membungkus kerudung dengan kertas kado;

- Bahwa terdakwa Siti Romlah hanya membayar kerudung warna hijau tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Sri Utami membayar 2 (dua) buah kaos dalam anak dan 1 (satu) buah celana dalam anak dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berjalan keluar toko. Namun saksi mencurigai para terdakwa karena saksi mengenali wajah para terdakwa yang sebelum kejadian pada tanggal 11 Januari 2025 mereka pernah ke Toko Baju Pandawa dan baru diketahui 2 (dua) buah celana panjang laki-laki hilang setelah para terdakwa meninggalkan toko, setelah para terdakwa berjalan keluar, saksi langsung mengecek stok pajangan baju gamis dan mukenah, diketahui 2 (dua) buah Mukenah dan 2 (dua) buah baju gamis perempuan hilang tidak ada dipajangan, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Toko Baju Pandawa Sdr. Masnah Watiningsih;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Masnah Watiningsih langsung menghentikan kedua pelaku tersebut dan mengajaknya masuk ke dalam toko, kemudian ada sebuah baju gamis jatuh dari dalam baju terdakwa Siti Romlah, segera saksi dan pemilik toko Sdri. Masnah Watiningsih mengamankan para terdakwa beserta dengan barang bukti yang ada pada para terdakwa untuk diamankan sementara agar tidak ada amuk masa, kemudian para terdakwa dilaporkan ke Polsek Taman untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih harga total senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tanpa meminta ijin kepada Sdri. Masnah Watiningsih selaku pemilik Toko Baju Pandawa dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa membayar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PW Sda



3. Saksi M. Rofiul Husni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi anak dari Sdri. Masnah Watiningsih selaku pemilik Toko Baju Pandawa dan saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang perempuan tidak dikenal dan setelah ditanya kedua orang tersebut bernama Siti Romlah dan Sri Utami;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib bertempat di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah berupa 4 (empat) barang terdiri dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di toko dan pada saat itu karyawan toko Sdri. Dewi Mashito Rahmawati mengetahui ada 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal mengambil barang berupa baju gamis dan mukenah dan setelah ditanya kedua orang tersebut bernama Siti Romlah dan Sri Utami;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib. saksi sedang berada di toko, dan para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara saling membantu dalam melaksanakan aksinya yaitu 1(satu) orang bertugas mengajak ngobrol karyawan toko dan 1(satu) orang lagi bertugas mencuri pakaian tersebut dengan cara memasukkan 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih milik Toko Baju Pandawa beserta gantungan baju dan plastik bungkus baju tersebut kedalam rok para terdakwa hingga ketahuan salah satu baju tersebut jatuh dari roknya sehingga diketahui Sdri. Dewi Mashito Rahmawati sehingga para terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut telah diamankan oleh Penyidik Polsek Taman dan dijadikan barang bukti atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa keadaan toko tersebut pada waktu itu dalam kondisi sepi dan hanya kedua pelaku yang masuk kedalam toko saksi tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN.Sda



- Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tanpa meminta ijin kepada Sdri. Masnah Watiningsih selaku pemilik Toko Baju Pandawa dan mereka mengambil barang-barang tersebut tanpa membayar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sri Utami menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib bertempat di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan terdakwa Siti Romlah;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 kurang lebih pukul 08.30 Wib dari Ds. Wonokasian Rt. 05/Rw. 02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa dengan terdakwa Siti Romlah berangkat menuju ke Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo yangmana sebelumnya terdakwa sudah ada janji dengan terdakwa Siti Romlah untuk mengisi waktu luang terdakwa mengajak terdakwa Siti Romlah jalan-jalan sambil cari-cari baju (target curian). sesampainya disana terdakwa berpura-pura membeli baju dan terdakwa berperan mengalihkan perhatian karyawan penjaga toko dengan cara mengajak ngobrol. Selain itu untuk mengulur waktu terdakwa Siti Romlah meminta karyawan toko (kasir) membungkus kado kerudung yang dia beli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaat penjaga toko tersebut lengah maka dimanfaatkan oleh terdakwa Siti Romlah untuk mengambil dan menggulung 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut dan memasukkan kedalam bajunya dengan cara memasukkan melalui bawah rok yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Siti Romlah tidak membayar 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih dan hanya membayar 2 (dua) buah kaos dalam dan 1 (satu) buah celana dalam anak dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang bersama dengan terdakwa Siti Romlah namun dihentikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa dan para terdakwa dibawa masuk lagi untuk ditanyai dimana barang-barang tersebut disembunyikan, namun secara tidak sengaja baju yang telah dicuri tersebut jatuh dan disaksikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa mengenal Terdakwa Siti Romlah dari kecil dan masih ada hubungan keluarga. Terdakwa Siti Romlah telah menginap di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan Jum'at tanggal 10 Januari 2025 karena menghindari dari penagih hutang pinjol senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bank keliling senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta rentenir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dia tidak bisa membayar hutang tersebut
 - Bahwa total harga dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdapat CCTV di Toko Baju Pandawa tersebut yang telah merekam aksi pencurian yang dilakukan para terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan tidak punya niat untuk jual kembali.
 - Bahwa saat para terdakwa melakukan pencurian mengambil 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut tanpa membayar dan tanpa ada ijin dari pemilik Toko Baju Pandawa.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atas barang tersebut adalah suatu tindak pidana dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di Toko Baju Pandawa milik saksi Masnah Watiningsih;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa Siti Romlah menerangkan:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib bertempat di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa telah melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan terdakwa Sri Utami;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 kurang lebih pukul 08.30 Wib dari Ds. Wonokasian Rt. 05/Rw. 02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa dengan terdakwa Sri Utami berangkat menuju ke Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo yangmana sebelumnya terdakwa Sri Utami sudah ada janji dengan terdakwa untuk mengisi waktu luang terdakwa Sri Utami mengajak terdakwa jalan-jalan sambil cari-cari baju (target curian). sesampainya disana terdakwa berpura-pura membeli baju dan terdakwa Sri Utami berperan mengalihkan perhatian karyawan penjaga toko dengan cara mengajak ngobrol. Selain itu untuk mengulur waktu terdakwa meminta karyawan toko (kasir) membungkus kado kerudung yang dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaat penjaga toko tersebut lengah maka dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mengambil dan menggulung 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut dan memasukkan kedalam bajunya dengan cara memasukkan melalui bawah rok yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Sri Utami tidak membayar 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih dan hanya membayar 2 (dua) buah kaos dalam dan 1 (satu) buah celana dalam anak dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang bersama dengan terdakwa Sri Utami namun dihentikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa dan para terdakwa dibawa masuk lagi untuk ditanyai dimana barang-barang tersebut disembunyikan, namun secara tidak sengaja baju yang telah dicuri tersebut jatuh dan disaksikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa Sri Utami dari kecil dan masih ada hubungan keluarga. Terdakwa telah menginap di rumah terdakwa Sri Utami pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan Jum'at tanggal 10 Januari 2025 karena menghindari dari penagih hutang pinjol senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bank keliling senilai Rp. 1.000.000,-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



(satu juta rupiah) serta rentenir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dia tidak bisa membayar hutang tersebut

- Bahwa total harga dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdapat CCTV di Toko Baju Pandawa tersebut yang telah merekam aksi pencurian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan tidak punya niat untuk jual kembali.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pencurian mengambil 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut tanpa membayar dan tanpa ada ijin dari pemilik Toko Baju Pandawa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atas barang tersebut adalah suatu tindak pidana dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di Toko Baju Pandawa milik saksi Masnah Watiningsih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong mukenah warna putih;
- 2 (dua) potong baju gamis perempuan warna putih;
- 1 (satu) potong rok levis warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib bertempat di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo, para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa para terdakwa melakukan hal tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 kurang lebih pukul 08.30 Wib dari Ds.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN.3da



Wonokasian Rt. 05/Rw. 02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo para terdakwa berangkat menuju ke Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo yangmana sebelumnya para terdakwa sudah janji untuk mengisi waktu luang terdakwa Sri Utami mengajak terdakwa Siti Romlah jalan-jalan sambil cari-cari baju (target curian). Sesampainya disana para terdakwa berpura-pura membeli baju dan terdakwa Sri Utami berperan mengalihkan perhatian karyawan penjaga toko dengan cara mengajak ngobrol. Selain itu untuk mengulur waktu terdakwa Siti Romlah meminta karyawan toko (kasir) membungkus kado kerudung yang dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaat penjaga toko tersebut lengah maka dimanfaatkan oleh terdakwa Siti Romlah untuk mengambil dan menggulung 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut dan memasukkan kedalam bajunya dengan cara memasukkan melalui bawah rok yang dikenakannya, selanjutnya para terdakwa tidak membayar 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih dan hanya membayar 2 (dua) buah kaos dalam dan 1 (satu) buah celana dalam anak dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu para terdakwa langsung pulang bersama namun dihentikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa dan para terdakwa dibawa masuk lagi untuk ditanyai dimana barang-barang tersebut disembunyikan, namun secara tidak sengaja baju yang telah dicuri tersebut jatuh dan disaksikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Siti Romlah mengenal terdakwa Sri Utami dari kecil dan masih ada hubungan keluarga. Terdakwa Siti Romlah telah menginap di rumah terdakwa Sri Utami pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan Jum'at tanggal 10 Januari 2025 karena menghindari dari penagih hutang pinjol senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bank keliling senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta rentenir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dia tidak bisa membayar hutang tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa total harga dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui terdapat CCTV di Toko Baju Pandawa tersebut yang telah merekam aksi pencurian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan para terdakwa gunakan sendiri dan tidak punya niat untuk jual kembali.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pencurian mengambil 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut tanpa membayar dan tanpa ada ijin dari pemilik Toko Baju Pandawa.
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atas barang tersebut adalah suatu tindak pidana dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah melakukan pencurian di Toko Baju Pandawa milik saksi Masnah Watiningsih;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Masnah Watiningsih mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Mohammad Mustofa Bin Paki Parman dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa Mohammad Mustofa Bin Paki Parman selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa : "Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain";

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa (Nelvitia Purba,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke- II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022, hlm. 23). Sedangkan menurut S.R. Sianturi sebagai berikut, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib bertempat di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo, para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 kurang lebih pukul 08.30 Wib dari Ds. Wonokasian Rt. 05/Rw. 02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo para terdakwa berangkat menuju ke Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo yangmana sebelumnya para terdakwa sudah janji untuk mengisi waktu luang terdakwa Sri Utami mengajak terdakwa Siti Romlah jalan-jalan sambil cari-cari baju (target curian). Sesampainya disana para terdakwa berpura-pura membeli baju dan terdakwa Sri Utami berperan mengalihkan perhatian karyawan penjaga toko dengan cara mengajak ngobrol. Selain itu untuk mengulur waktu terdakwa Siti Romlah meminta karyawan toko (kasir) membungkus kado kerudung yang dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaat penjaga toko tersebut lengah maka dimanfaatkan oleh terdakwa Siti Romlah untuk mengambil dan menggulung 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut dan memasukkan kedalam bajunya dengan cara memasukkan melalui bawah rok yang dikenakannya, selanjutnya para terdakwa tidak membayar 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih dan hanya membayar 2 (dua) buah kaos dalam dan 1 (satu) buah celana dalam anak dengan harga Rp.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah). Setelah itu para terdakwa langsung pulang bersama namun dihentikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa dan para terdakwa dibawa masuk lagi untuk ditanyai dimana barang-barang tersebut disembunyikan, namun secara tidak sengaja baju yang telah dicuri tersebut jatuh dan disaksikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa Siti Romlah mengenal terdakwa Sri Utami dari kecil dan masih ada hubungan keluarga. Terdakwa Siti Romlah telah menginap di rumah terdakwa Sri Utami pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan Jum'at tanggal 10 Januari 2025 karena menghindari dari penagih hutang pinjol senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bank keliling senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta rentenir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dia tidak bisa membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa total harga dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Para terdakwa tidak mengetahui terdapat CCTV di Toko Baju Pandawa tersebut yang telah merekam aksi pencurian yang dilakukan para terdakwa, dan terhadap barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan para terdakwa gunakan sendiri dan tidak punya niat untuk jual kembali.

Menimbang, bahwa saat para terdakwa melakukan pencurian mengambil 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut tanpa membayar dan tanpa ada ijin dari pemilik Toko Baju Pandawa. Namun para Terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atas barang tersebut adalah suatu tindak pidana dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa pernah melakukan pencurian di Toko Baju Pandawa milik saksi Masnah Watiningsih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Masnah Watiningsih mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekitar 09.00 Wib bertempat di Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo, para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 kurang lebih pukul 08.30 Wib dari Ds. Wonokasian Rt. 05/Rw. 02 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo para terdakwa berangkat menuju ke Toko Baju Pandawa di Sambirono Wetan Rt.008 Rw.002 Ds. Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo yangmana sebelumnya para terdakwa sudah janji untuk mengisi waktu luang terdakwa Sri Utami mengajak terdakwa Siti Romlah jalan-jalan sambil cari-cari baju (target curian). Sesampainya disana para terdakwa berpura-pura membeli baju dan terdakwa Sri Utami berperan mengalihkan perhatian karyawan penjaga toko dengan cara mengajak ngobrol. Selain itu untuk mengulur waktu terdakwa Siti Romlah meminta karyawan toko (kasir) membungkus kado kerudung yang dibeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaat penjaga toko tersebut lengah maka dimanfaatkan oleh terdakwa Siti Romlah untuk mengambil dan menggulung 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut dan memasukkan kedalam bajunya dengan cara memasukkan melalui bawah rok yang dikenakannya, selanjutnya para terdakwa tidak membayar 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih dan hanya membayar 2 (dua) buah kaos dalam dan 1 (satu) buah celana dalam anak dengan harga Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah). Setelah itu para terdakwa langsung pulang bersama namun dihentikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa dan para terdakwa dibawa masuk lagi untuk ditanyai dimana barang-barang tersebut disembunyikan, namun secara tidak sengaja baju yang telah dicuri tersebut jatuh dan disaksikan langsung oleh pemilik Toko Baju Pandawa, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terdakwa Siti Romlah mengenal terdakwa Sri Utami dari kecil dan masih ada hubungan keluarga. Terdakwa Siti Romlah telah menginap di rumah terdakwa Sri Utami pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan Jum'at tanggal 10 Januari 2025 karena menghindari dari penagih hutang pinjol senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bank keliling senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta rentenir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dia tidak bisa membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa total harga dari 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Para terdakwa tidak mengetahui terdapat CCTV di Toko Baju Pandawa tersebut yang telah merekam aksi pencurian yang dilakukan para terdakwa, dan terhadap barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan para terdakwa gunakan sendiri dan tidak punya niat untuk jual kembali.

Menimbang, bahwa saat para terdakwa melakukan pencurian mengambil 2 (dua) buah baju gamis perempuan warna putih dan 2 (dua) buah mukenah warna putih tersebut tanpa membayar dan tanpa ada ijin dari pemilik Toko Baju Pandawa. Namun para Terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atas barang tersebut adalah suatu tindak pidana dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa pernah melakukan pencurian di Toko Baju Pandawa milik saksi Masnah Watiningsih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Masnah Watiningsih mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini

f Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda *f*



dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong mukenah warna putih, dan 2 (dua) potong baju gamis perempuan warna putih; yang telah disita dari Terdakwa I. Sri Utami dan terdakwa II. Siti Romlah, maka dikembalikan kepada saksi Masnah Watiningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong rok levis warna biru, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong jilbab warna coklat; yang telah disita dari Terdakwa I. Sri Utami dan terdakwa II. Siti Romlah, maka dikembalikan kepada Terdakwa Siti Romlah;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Masnah Watiningsih

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sri Utami dan terdakwa II. Siti Romlah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Sri Utami dan terdakwa II. Siti Romlah** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong mukenah warna putih,
 - 2 (dua) potong baju gamis perempuan warna putih;
 - Dikembalikan kepada saksi Masnah Watiningsih.
 - 1 (satu) potong rok levis warna biru,
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong jilbab warna coklat;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Siti Romlah
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Sda



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Suprayogi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.